



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Efmidalti binti Taharudin, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Kirana Blok.I.6 No.15 RT.003 RW.019, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Maidi Sartanto bin Sartono, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelaut, Tempat tinggal di Perumahan Taman Wanasari Indah Blok.H3 No.3, RT.007 RW.004, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 28 Juli 2017 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



1. Bahwa, pada tanggal 4 Desember 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 618/62/XII/1999 tertanggal 4 Desember 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Taman Wanasari Indah Blok.H3 No.3, Rt.007 Rw.004, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tanggal 2 Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena;
 - 1) Tergugat menuduh Penggugat sering menghamburkan uang dari hasil kerja Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak benar dan Tergugat menuntut Penggugat mengembalikan uang-uang tersebut yang dipakai Penggugat selama ini;
 - 2) Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai Istri;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada tanggal 23 Juli 2017 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat Maidi Sartanto bin Sartono terhadap Penggugat Efmidalti binti Taharudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 02 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali tentang alamat Penggugat ada penambahan yaitu sebelumnya tertulis Perumahan Kirana Blok.I, ditambah menjadi Perumahan Kirana **Blok.I.6 No.15**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 618/62/XII/1999 tertanggal 4 Desember 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, bukti P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : Syafrival bin Miras, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Cililitan Besar RT. 04 RW. 02 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramatjati Kota Jakarta Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Taman Wanasari Indah Blok.H3 No.3, Rt.007 Rw.004, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat boros / sering menghamburkan uang dan Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi I : Arasman bin Usman, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan swasta, tempat kediaman di Jalan Akasia III/155 RT. 04 RW. 10 Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Taman Wanasari Indah Blok.H3 No.3, Rt.007 Rw.004, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat boros / sering menghamburkan uang dan Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat serta Tergugat mempunyai hubungan khusus/pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 618/62/XII/1999 tertanggal 4 Desember 1999 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat boros / sering menghamburkan uang dan Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarga Penggugat, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya tahun 2015 dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بثلثة بائنة
Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Maidi Sartanto bin Sartono) terhadap Penggugat (Efmidalti binti Taharudin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1438 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tauhid, SH., MH.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd,

Taufik Ahmad, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp320.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

H. Dede Supriadi, SH., MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1504/Pdt.G/2017/PA.Ckr.